



Manajemen Keuangan Syariah Berdasarkan Perspektif Teori Hamdi

Hamdi Agustin¹, Lathifa Miftahul Jannati Hamdi², Luthfia Ahluljannati Hamdi³

¹Universitas Islam Riau, Pekanbaru

^{2&3}Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Jawa Timur

e-mail: hamdiagustin@eco.uir.ac.id¹, kembar110703@gmail.com², lutfijannati@gmail.com³

Abstrak : Perkembangan ilmu manajemen keuangan konvensional yang menunjukkan pemikiran kapitalisme yang bertentangan dengan ekonomi Islam berdasarkan Alquran dan Hadis. Hal ini yang mendorong peneliti untuk mengkaji mengembangkan manajemen keuangan syariah berdasarkan perspektif teori Hamdi. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan manajemen keuangan syariah berdasarkan perspektif teori Hamdi. Pembahasan dalam teori hamdi berdasarkan syariat Islam. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan manajemen keuangan syariah berdasarkan perspektif teori Hamdi terdiri dari pertama, Fondasi adalah akidah dan akhlak Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Akidah yang kokoh akan terlihat pada prinsip mempunyai keyakinan dan berharap hanya kepada Allah *Ta'ala*, Membatasi sumber rujukan dalam masalah keuangan syariah hanya berdasarkan pada Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Kedua, pengamalan syariat yang terdiri dari larangan riba dalam mendapatkan modal, menggunakan modal pada investasi *real asset*, larangan *maysir* dan *gharar* dalam menggunakan modal dan mendapatkan modal dengan sistem berbagi keuntungan dan resiko rugi (*profit and loss*). Ketiga, Apabila fondasi kuat dan syariat dapat dijalankan maka akan menghasilkan penerapan manajemen keuangan syariah benar dan ridho Allah *Ta'ala*. Manfaat teori Hamdi ini untuk menambah ilmu dan pengetahuan di dunia akademik khususnya pada mengembangkan manajemen keuangan syariah. Limitasi penelitian ini hanya berfokus pada manajemen bidang keuangan sehingga tidak membahas manajemen bidang yang lain.

Kata Kunci: Teori Hamdi, Manajemen Keuangan, Riba, Investasi, Alquran dan Sunnah.

PENDAHULUAN

Manajemen keuangan syariah didefinisikan segala kegiatan keuangan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah (hukum Islam). Dengan demikian, sumber utama prinsip syariah adalah Alquran, Hadis, Sunnah, *Ijma*, *Qiyas* dan *Ijtihad*. Perbedaan prinsip keuangan syariah berbeda dengan prinsip keuangan konvensional. Perbedaan prinsip ini terutama pada fondasi yaitu pada manajemen syariah berlandaskan pada Al Quran dan Hadis untuk mendapat ridho Allah *Ta'ala* sedangkan manajemen konvensional berdasarkan pada pola pikir manusia untuk mencapai keuntungan dunia. Pada pembahasan akademik, ditemukan dari berbagai kajian akademik yang dilakukan bahwa sistem manajemen keuangan konvensional berpotensi menimbulkan:

1. Krisis keuangan yang sudah terjadi pada tahun 2008.
2. Ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi sehingga kesenjangan antara miskin dan kaya
3. Hilangnya nilai sosial pada pelaku ekonomi.

Untuk itu, Al Eid et al, (2020) menyatakan bahwa Alquran dan Sunnah memberikan kerangka hukum Islam, yang mengatur semua aspek kehidupan setiap Muslim. Alquran sebagai otoritas bagaimana menyerah semua permasalahan hidup pada kehendak Allah *Ta'ala* dalam berbagai keadaan dalam kehidupan termasuk krisis keuangan. Pernyataan ini sebelumnya sudah diperkuat oleh konsensus di antara para peneliti (Abu Farah, 2009; Abu Khalil, 2001; Al-Khudairi (2003); Al-Momani, 2007; Al-Sheikh, 2008; Fathi, 2002; Maher, 2006; Mustafa, 2005) bahwa krisis manajemen pada umat Islam berfokus pada penggunaan metode ilmiah. Dasar metode ilmiah yang benar adalah bersumber dari Alquran dan sunnah.

Metode ilmiah ini akan menghasilkan akidah yang benar.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas beberapa topik mengenai manajemen keuangan syariah seperti biaya modal, struktur modal perusahaan Islam dan agensi teori, termasuk Ahmed (2007), Miglietta & Battisti (2016), Ahmed & Salleh (2016), Alzahrani (2018), Hasan et al (2019), Agustin, et al (2021), Aziz (2021), Aisy (2023) namun penelitian tersebut tidak membahas pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Mengambil pandangan yang serupa, Ibrahim (2015) mengemukakan bahwa studi keuangan Islam harus fokus dan mencerminkan teori dasar keuangan syariah yang ideal, sedangkan penelitian lain (Khan, 1991; Kamla et al., 2008; Berg et al., 2016) mengusulkan penggunaan data untuk memvalidasi dasar-dasarnya teori keuangan syariah. Hal ini tidak dapat dicapai tanpa adanya kajian yang intensif untuk studi empiris.

Selain itu, survei empiris semacam ini bersifat informatif untuk mendeteksi kesenjangan dalam *literature* keuangan Islam mengenai sampel, lokasi geografis, temuan dan data. Telah ada penekanan besar pada perbankan Islam di sebagian besar makalah survei sebelumnya tentang keuangan Islam (Zaher & Hassan 2001; Aliyu et al. 2017; Hassan & Aliyu 2018; Alam & Rizvi 2017). Namun *literature* ini menangani studi empiris keuangan Islam dengan penekanan pada keuangan perusahaan Islam, keuangan-growth nexus, Takaful, dan akuntansi Islam, yang diabaikan dari survei empiris baru-baru ini (Abedifar et al. 2015; Narayan & Phan 2017).

Tinjauan terhadap penelitian dalam pengembangan teori manajemen keuangan dalam perspektif Islam diperlukan karena kompleksitas bisnis untuk perubahan perilaku dalam kegiatan manajemen keuangan. Perubahan perilaku ini dengan

mudah dapat menimbulkan kesalahan antara aturan syariah Islam sebagai teori dasar dengan penerapannya pada perusahaan, yang pada gilirannya dapat menghalangi tujuan yang ingin dicapai oleh sistem manajemen keuangan berdasarkan syariah Islam. Demikianlah usaha para akademisi terkini untuk mempertahankan manajemen keuangan berdasarkan syariah Islam dalam dunia akademik yang terus berkembang dalam penemuan teori baru dalam manajemen keuangan. Kekhawatiran mengenai permasalahan ini dikemukakan oleh para ulama (Hassan dan Aliyu 2018; Chapra 2017) dan pembuat kebijakan (Bank Dunia dan Islamic Development Bank Group 2017; Shabsigh et al. 2017) tentang pergeseran paradigma ke keuangan berbasis hutang, sistem keuangan kinerja modern sehingga memotivasi para peneliti mengkaji secara empiris temuan pada beberapa transaksi keuangan Islam.

Dengan demikian para peneliti untuk mengkaji manajemen keuangan syariah sebaiknya kembali kepada pemahaman dasar untuk memperkokoh akidah. Landasan akidah yang kokoh tersebut sesuai dalam surat Azh Zariayaat ayat 56 yaitu *Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku*. Dan dalam surat Albaqarah ayat 2 yaitu *Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa*.

Mayoritas penelitian empiris keuangan Islam selama ini masih perdebatan yang belum diintegrasikan ke dalamnya sebuah studi tunggal (Hassan, et al, 2019). Berangkat dari hal tersebut,

penelitian yang pernah dilakukan oleh Agustin et al (2021) telah menambahkan fondasi dasar akidah untuk teori manajemen keuangan syariah. Namun dalam makalah ini, selain akidah sebagai fondasi teori, peneliti menambahkan akhlak Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* juga sebagai fondasi setelah akidah. Dasar penanaman ini karena akhlak Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* merupakan contoh tauladan bagi umat manusia dalam penerapan akidah tersebut. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian terbaru dalam pengembangan manajemen keuangan syariah. Teori ini dinamakan dengan teori Hamdi. Manfaat teori hamdi ini untuk menambah ilmu dan pengetahuan di dunia akademik.

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan syariah didefinisikan segala kegiatan keuangan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah (hukum Islam). Dengan demikian, sumber utama prinsip syariah adalah Alquran, Hadis, Sunnah, *Ijma*, *Qiyas* dan *Ijtihad*. Perbedaan prinsip keuangan syariah berbeda dengan prinsip keuangan konvensional. Perbedaan prinsip ini terutama pada fondasi yaitu pada manajemen syariah berlandaskan pada Al Quran dan Hadis untuk mendapat ridho Allah *Ta'ala* sedangkan manajemen konvensional berdasarkan pada pola pikir manusia untuk mencapai keuntungan dunia. Berikut ini disajikan secara lengkap perbedaan-perbedaan implikasi keuangan syariah dan konvensional yang terjadi pada dunia bisnis saat ini.

Tabel 1.

Perbedaan Keuangan Syariah dengan Konvensional

Perbedaan	SYARIAH	KONVENSIONAL
Dasar	Berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis	Berlandaskan teori buatan para ahli ekonomi dan etika sekuler

Modal perusahaan	Modal perusahaan terdiri dari material dan spiritual seperti kejujuran, amanah dan ketakwaan kepada Allah <i>Ta'ala</i>	Modal perusahaan hanya fisik atau material.
Sumber modal	Dua sumber utama modal adalah modal sendiri dan hutang berbasis akad syariah Islam. Sistem hutang berbasis bunga adalah riba.	Dua sumber utama modal adalah modal sendiri dan hutang berbasis bunga.
Investasi saham	investasi saham hanya pada kegiatan usaha perusahaan yang diharamkan dalam Islam.	investasi saham dapat dilakukan pada semua kegiatan usaha perusahaan, tidak memandang usaha yang diharamkan dalam Islam.
Instrument modal	Hanya memperbolehkan instrumen berbasis syariah di pasar modal dan uang.	Membolehkan semua transaksi instrumen modal di pasar modal dan uang.
<i>Short selling</i>	Dilarang adanya <i>short selling</i> pada saham dan obligasi untuk mendapatkan keuntungan di bursa efek	dibolehkan <i>short selling</i> pada saham dan obligasi untuk mendapatkan keuntungan di bursa efek
Penganggara n modal	Dasar perhitungan menggunakan tingkat suku bunga.	Dasar perhitungan menggunakan harga emas.
obligasi	Obligasi/sukuk merupakan kontrak penyertaan modal berbasis akad syariah	Obligasi merupakan kontrak hutang mendapatkan bunga.
Teori struktur modal	Peningkatan hutang akan meningkatkan resiko perusahaan dan menurunkan laba.	Perusahaan berusaha meningkatkan hutang untuk peningkatkan laba perusahaan.
Teori agensi	Kontrak prinsipal dan agensi berlandaskan kontrak amanah dan saling membantu.	Kontrak prinsipal dan agensi berlandaskan kontrak mengutamakan kepentingan

Sumber : Agustin, 2021

Aisy (2023) meneliti *A Concept of Islamic Corporate Financial Management*. Hasil penelitian meliputi konsep pengelolaan keuangan perusahaan berdasarkan prinsip dan nilai Islam dalam rangka pencapaian tujuan manajemen keuangan, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Ruang lingkup pengelolaan keuangan perusahaan syariah yang dibahas dalam penelitian ini adalah

proses pengelolaan keuangan suatu perusahaan yang dimulai sejak memperoleh pendanaan, meliputi konsep alternatif pendanaan operasional dan modal bagi perusahaan yang memenuhi prinsip syariah beserta instrumen dan perhitungan biaya modal, hingga pelaporan pengelolaan keuangan yang harus disajikan oleh perusahaan dan analisisnya harus memperhitungkan

kinerja perusahaan berdasarkan nilai-nilai Islam

Aziz (2021) melakukan penelitian literature yang mengamati beberapa hal variabel yang meliputi pola kepenulisan, jumlah artikel yang diterbitkan, pendekatan penelitian, afiliasi geografis, subjek dan jenis kelamin penulis. Menemukan bahwa sebagian besar penelitian manajemen keuangan syariah sebelumnya hanya membahas tentang ekonomi dan instrumen keuangan lembaga keuangan dan pasar Islam.

Hasan et al (2019) melakukan survei penelitian yang berfokus untuk meninjau literatur empiris tentang keuangan Islam dan akuntansi. Keuangan Islam didirikan dengan tujuan untuk menyediakan keadilan sosial yang tidak dimiliki oleh ideologi egois dalam sistem konvensional. Oleh karena itu, sistem keuangan Islam berpusat pada paradigma pencapaian tujuan ekonomi sosial dan lingkungan melalui alokasi modal dan keputusan keuangan.

METODE

Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari *literature* teori di pustaka.

Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa teori-teori mengenai manajemen keuangan syariah. Penelitian juga dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu mempelajari, memahami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasikan hal-hal yang sudah ada dan apa yang belum ada dalam bentuk jurnal-jurnal atau


karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dimana manajemen keuangan syariah berdasarkan perspektif teori Hamdi akan dijelaskan secara lengkap dan terstruktur sehingga akan menghasilkan penjelasan secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1.
Manajemen Keuangan Syariah Berdasarkan Perspektif Teori Hamdi



Gambar 1. Manajemen Keuangan Syariah berdasarkan perspektif teori Hamdi diatas seperti bangunan, dimana fondasi dari manajemen keuangan syariah terdiri dari akidah berdasarkan Al-Quran dan Al Hadis dan mentalitas sifat Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* sebagai suritauladan umat manusia dan juga contoh pengamalan akidah yang benar. Setelah fondasi sudah ada dan kokoh maka dapat menjalankan aturan keuangan syariah yang terdiri dari:

1. Larangan Riba dalam mendapatkan modal, sesuai dengan QS. Al Baqarah: 278-280, Ali Imran: 130, An Nisa: 160-161, Ar Rum: 39.
2. Menggunakan modal pada Investasi *real asset*. Sesuai dengan QS. Al-Hasyr : 18, Lukman : 34, Al Baqarah: 261, An Nisa: 9
3. Larangan *maysir* dan *gharar* dalam menggunakan modal, sesuai dengan QS. Al Baqarah: 188, An Nisa: 29, Al Maidah: 90-91
4. Mendapatkan modal dengan sistem berbagi keuntungan dan resiko rugi

(*Profit and loss*) sesuai dengan QS. Yusuf :47, Al Lukman : 34, An'Am: 38, Al Hasyr : 18.

Apabila syariat sudah dijalankan pada manajemen keuangan syariah akan menghasilkan penerapan keuangan syariah benar sehingga mendapat ridho Allah *Ta'ala* (QS. An Nisa: 29, Al Baqarah: 172,275, Al-An'am :165, Al-Nahl :71 dan Al- Zukhruf : 32).

Berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis (Al Maidah :3; Albaqarah:2,186, 208; An nisa:80; 15,16; Az Zumar : 65; At Taubah:31; Alklas: 1-4, Azh Zariyaat: 56, Al hadid :22). Salah satu ayat mengenai akidah adalah Alquran menjelaskan tujuan utama diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah (bertauhid). Allah berfirman,Qs. Azh-Zariyaat (51) ayat 56 sebagai berikut:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

Artinya: "Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku". (Qs. Azh- Zariyaat: 56)

Secara bahasa akidah berasal dari kata *al-'aqdu*, artinya: mengikat, memutuskan, menguatkan, mengokohkan, keyakinan, dan kepastian. Sedangkan akidah dengan makna khusus adalah akidah Islam, yaitu: pokok-pokok agama dan hukum-hukum yang pasti, yang berupa keimanan kepada Allah SWT., malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para nabi-Nya, hari akhir, serta beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Dan perkara lainnya yang diberitakan oleh Allah SWT. dalam al-Qur'an dan oleh Rasul-Nya di dalam hadits-hadits yang *shahih*.

Dari firman Allah *Ta'ala* diatas dapat diambil Pokok landasan akidah dalam keuangan syariah secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Yakin dan berharap hanya kepada Allah *Taa'la*

2. Semua permasalahan dan kejadian dalam keuangan syariah atas kehendak Allah *Taa'la*.
3. Membatasi sumber rujukan dalam masalah keuangan syariah hanya berdasarkan pada Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*.
4. Merujuk pada hadis-hadis shahih dalam masalah keuangan syariah, baik hadis-hadis tersebut mutawatir maupun ahad.
5. Tidak menggunakan akal fikiran yang di dorong dari nafsu dan keinginan dunia sehingga mengartikan keuangan syariah sesuai dengan keinginan mereka.
6. Menolak ajaran dan pemikiran ekonomi selain ekonomi berlandaskan Alquran dan sunah Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*.

Enam pokok landasan akidah diatas merupakan akidah yang lurus yang berasal dari Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*, yang tidak mengikuti hawa nafsu dan syubhat. Orang yang menjalankan kehidupan berpegang teguh dengan akidah yang benar, maka ia telah mengagungkan dan menerima Alqur'an dan Sunnah karena ia mengetahui bahwa semua isi Alquran dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* yang ada di dalamnya itu benar dan harus dipedomani.

Mentalitas Menejer Dan Pegawai (Mereka Yang Terlibat) Pada Bidang Keuangan: Sifat Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam Shidiq

Prilaku *shidiq* yang dipraktekkan rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* sesuai dengan firman Allah *Ta'ala* surat Al-Ahzab (33) ayat 70 dan An-Najm (53) ayat 4-5 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar”. (QS. Al-Ahzab: 70)

إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ

Artinya: “Ia (Al-Qur’an itu) tidak lain, kecuali wahyu yang disampaikan (kepadanya); yang diajarkan kepadanya oleh (malaiikat) yang sangat kuat (Jibril)”. (QS. An-Najm: 4-5)

Manejer dan pegawai keuangan haruslah memiliki sifat *shidiq* atau jujur. Jujur adalah kesamaan antara berita yang disampaikan dengan fakta atau fenomena yang ada. Disamping itu juga kejujuran dalam berperilaku manajemen keuangan sesuai dengan yang dipraktekkan rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Kejujuran tersebut dapat terlihat pada rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* yang merupakan seorang yang selalu mengutamakan kejujuran dalam berbicara dan menyampakan suatu berita. Dalam perilaku manejer dan pegawai keuangan, sifat jujur tercermin pada kejujuran seperti dalam membuat laporan biaya produksi, biaya belanja perusahaan dan membuat laporan keuangan perusahaan

Fathanah

Prilaku *fathanah* yang dipraktekkan Rasulallah *Shallallahu'alaihi Wasallam* sesuai dengan firman Allah *Ta'ala* surat Al-Baqorah (2) ayat 269 sebagai berikut:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ

خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: “Dia (Allah) menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki.

Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran (darinya), kecuali ululalbab”. (QS. Al-Baqorah: 269)

Fathanah pada umumnya diartikan sebagai kecerdasan, kemahiran atau penguasaan terhadap bidang keuangan. *Fathanah* merujuk pada dimensi mental yang sangat mendasar dan menyeluruh sehingga dapat diartikan bahwa *fathanah* merupakan kecerdasan yang mencakup kecerdasan intelektual, emosional dan terutama spiritual. Manejer dan pegawai keuangan yang memiliki sikap *fathanah* tidak saja menguasai kegiatan keuangan berdasarkan syariah yang benar, tetapi memiliki keteguhan hati yang kuat. Keputusan-keputusannya menunjukkan seorang profesional yang didasarkan sikap akhlak seperti akhlak rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Seorang yang *fathanah* tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kebijaksanaan atau kearifan dalam berfikir dan bertindak. Sikap *fathanah* aktivitas keuangan menghindari akad yang ada unsur riba, *mayshir* dan *gharar*.

Amanah

Prilaku amanah yang dipraktekkan rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* sesuai dengan firman Allah *Ta'ala* surat An-Nisa (4) ayat 58 dan surat Al-Araf (7) ayat 7 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha

Mendengar lagi Maha Melihat". (QS. An-Nisa: 58)

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya: "Kemudian, pasti akan Kami kabarkan (hal itu) kepada mereka berdasarkan ilmu (Kami). Sedikit pun Kami tidak pernah gaib (jauh dari mereka)". (QS. Al-'Araf: 7)

Menejer dan pegawai keuangan haruslah memiliki sifat amanah atau benar yang dapat dipercaya dan bertanggungjawab. Dengan sifat *shidiq* mereka akan bertanggungjawab atas segala yang dia lakukan.

Tabligh

Prilaku *tabligh* yang dipraktekkan rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* sesuai dengan firman Allah Ta'ala surat Al-Ahzab (33) ayat 39 sebagai berikut:

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا

إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾

Artinya: "(yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, dan takut kepada-Nya serta tidak merasa takut kepada siapa pun selain kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan". (QS. Al-Ahzab: 39)

Maksudnya: para Rasul yang menyampaikan syari'at-syari'at Allah Ta'ala kepada manusia. Karakteristik menejer dan pegawai keuangan yang baik dalam Islam yang terakhir yaitu *Tabligh*. Salah satu peranan dari sikap *tabligh* yang merupakan salah satu sifat akhlaqul karimah dari rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* yaitu menyampaikan kebenaran data keuangan melalui suri teladan dan perasaan cinta yang mendalam. Kemampuan berkomunikasi dalam kata *Tabligh* menunjukkan proses menyampaikan sesuatu untuk mempengaruhi orang lain melalui perkataan yang baik. Dalam prakteknya, Menejer dan pegawai keuangan

memberikan informasi yang benar terhadap *stakeholder*.

Syariat

Larangan Riba dalam mendapatkan modal

Salahsatu firman Allah Ta'ala yang berkenaan dengan riba terdapat pada surat Al Baqarah (2) ayat 275, 278-280 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ

وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya". (QS. Al-Baqarah: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٦﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٧﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴿٢٧٨﴾ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan

tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin; Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan); Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-Nya)". (QS. Al-Baqarah: 278-280)

Para Ulama sepakat bahwa riba adalah haram dan termasuk dosa besar. Imam Nawawi rahimahullah berkata, "*Kaum Muslimin telah sepakat akan haramnya riba. Riba itu termasuk kabâir (dosa-dosa besar)*". Sebagaimana Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, telah melarang umatnya dari riba dan memberitakan bahwa riba termasuk tujuh perbuatan yang menghancurkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis: "*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau bersabda, Jauhilah tujuh (dosa) yang membinasakan!*" Mereka (para sahabat) bertanya, "*Wahai Rasûlullâh! Apakah itu?*" Beliau menjawab, "*Syirik kepada Allâh, sihir, membunuh jiwa yang Allâh haramkan kecuali dengan haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman, dan yang bersih dari zina*". [HR. al-Bukhâri, no. 3456; Muslim, no. 2669].

Larangan Maysir Dan Gharar dalam Menggunakan Modal

Menurut bahasa Arab, makna *al-gharar* adalah, *al-khathr* (pertaruhan). Sehingga *Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah* menyatakan, *al-gharar* adalah yang tidak

jasas hasilnya (*majhul al-'aqibah*). Perihal ini masuk dalam kategori perjudian. Sehingga dari penjelasan ini dapat diambil pengertian yang dimaksud jual beli *gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian.

Hadis memperluas pengertian *gharar* sehingga mencakup transaksi-transaksi perdagangan yang mengandung ketidakpastian. Diantara hadis-hadis yang signifikan adalah sebagai berikut:

1. Nabi melarang suatu jual beli seperti melempar kerikil (batu) (penjualan dari objek yang dipilih atau yang ditentukan seperti melemparkan suatu kerikil atau batu) dan jual beli *gharar*.
2. "Jangan membeli ikan yang masih dilaut, karena hal tersebut adalah *gharar*".
3. Nabi melarang jual beli buah-buahan yang masih belum tumbuh.
4. Nabi melarang jual beli apa saja yang masih berada dalam kandungan (rahim), jual beli isi susu perah (*udder*), jual beli budak ketika ia pergi, dan jual beli 'hasil dari seorang penyelam' (*darbat al-gha'* adalah : jual beli lebih dulu atas hasil selaman penyelam).
5. Barangsiapa yang membeli makanan, tidak boleh menjualnya sampai ia mempunyai kepemilikan secara sempurna.
6. Barang siapa membeli makanan, seharusnya tidak menjualkannya sampai ia menimbang barang tersebut.
7. Nabi melarang penjualan buah anggur sampai menjadi hitam, dan penjualan bulir pada sampai keras.

Kriteria Maisir

Terdapat empat kriteria maisir itu termasuk judi atau tidak adalah:

1. Taruhan (*muqotoroh/murohana*)
2. Pelaku itu mencari uang dengan spekulasi (mengadu nasib dengan berjudi)

3. Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah.
4. Harta yang dipertaruhkan diambil dari peserta

Menggunakan Modal Pada Investasi Real Asset

Menggunakan modal pada Investasi yang diperbolehkan dalam syariat Islam adalah investasi pada kegiatan usaha dalam bentuk modal. Hal ini sangat bermanfaat untuk kemajuan kegiatan perekonomian karena uang dapat dimanfaatkan sebagai modal kerja pada kegiatan usaha. Investasi di negara-negara penganut ekonomi Islam dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

1. Ada sanksi terhadap pemegang aset yang kurang atau tidak produktif (*hoarding idle asset*)
2. Dilarang melakukan pelbagai bentuk spekulasi dan segala macam judi;
3. Tingkat bunga untuk pelbagai pinjaman sama dengan nol.

Oleh karena itu, menejer perusahaan boleh memilih tiga alternatif atas dana yang dimilikinya, yaitu:

1. Perusahaan diperbolehkan memegang kekayaannya dalam bentuk uang kas (*idle cash*)
2. Perusahaan diperbolehkan memegang tabungannya dalam bentuk aset tanpa berproduksi, misalnya deposito, *real estate*, perhiasan (permata) dan lain sebagainya;
3. Perusahaan menginvestasikan tabungannya seperti memiliki proyek-proyek yang menambah persediaan kapital nasional.

Mendapatkan Modal Dengan Sistem Berbagi Keuntungan Dan Resiko Rugi (Profit And Loss)

Mendapatkan modal dengan sistem berbagi keuntungan dan resiko rugi (*Profit and loss*) *sharing* merupakan perjanjian atas sesuatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua

(*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau mengalami kerugian *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung.

Kerjasama *profit and loss sharing* antara pemilik modal dan pelaksana usaha merupakan langkah tepat, sebagaimana yang udah dilakukan Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam* ketika bekerjasama dengan seorang pelaku usaha wanita bernama Siti Khadijah. Adapun caranya, Khadijah menyerahkan modal berupa barang dagangan untuk dibawa Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam* berniaga antara negeri Mekkah dengan Sham (Syiria).

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, sebagai berikut: Bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana kemitra usahanya secara *profit and loss sharing*, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut, disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* dan Rasulullah pun membolehkannya.

Penerapan Manajemen Keuangan Syariah Benar dan Ridho Allah Ta'ala.

Pada dasarnya, penerapan manajemen keuangan syariah benar dan ridho Allah *Ta'ala* selalu dilandaskan pada prinsip prinsip syariah yang bersumber dari Alquran dan Sunah. Seperti diharamkannya riba dan diperbolehkannya jual beli yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 275. Berdasarkan dari sumber Alquran dan Sunah tersebut, ada 4 tujuan dari

manajemen keuangan berdasarkan syariah Islam adalah (Andiko, 2017):

1. Menempatkan ibadah kepada Allah *Ta'ala* lebih dari segalanya. Tujuan utama dalam konsep keuangan syariah ialah untuk mencari ridho Allah *Ta'ala* bukan semata-mata untuk mencari keuntungan materil. Melakukan aktivitas perekonomian diniatkan ibadah akan mendapatkan hasil yang lebih dibandingkan niat untuk mendapatkan harta. Dengan diniatkan untuk beribadah maka kita akan mendapatkan duahal sekaligus yaitu pahala dan harta.
2. Menjadikan sarana kegiatan manajemen keuangan untuk mencapai kesejahteraan hidup diakhirat dengan mendapatkan surga. Ini karena seorang muslim meyakini bahwa akan ada kehidupan yang kekal kelak di akhirat, dan derajat yang tinggi bagi kehidupan seorang hamba di akhirat nanti ialah mereka yang mampu meningkatkan ketaatannya kepada Allah *Ta'ala* yang telah menciptakan dirinya.
3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata. Konsep keuangan syariah ialah menciptakan keadilan bagi setiap umat manusia.
4. Meraih tujuan perekonomian yang diperintahkan Allah *Ta'ala* yaitu mampu memberikan dampak baik terhadap semua masyarakat.

SIMPULAN

Hasil penelitian manajemen keuangan syariah berdasarkan perspektif teori Hamdi menunjukkan bahwa fondasi untuk teori manajemen keuangan syariah adalah akidah dan akhlak Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Pokok landasan aqidah dalam keuangan syariah secara ringkas adalah yakin dan berharap hanya kepada Allah *Taa'la*, semua permasalahan dan kejadian dalam keuangan syariah atas kehendak Allah

Taa'la, membatasi sumber rujukan dalam masalah keuangan syariah hanya berdasarkan pada Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* dan menolak ajaran dan pemikiran ekonomi selain ekonomi berlandaskan Alquran dan sunah Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Selanjutnya pengamalan syariat yang terdiri dari larangan riba dalam mendapatkan modal, menggunakan modal pada investasi *real asset*, larangan *maysir* dan *gharar* dalam menggunakan modal dan mendapatkan modal dengan sistem berbagi keuntungan dan resiko rugi (*Profit and loss*). Apabila fondasi kuat dan syariat dapat dijalankan maka akan menghasilkan penerapan manajemen keuangan syariah benar dan ridho Allah *Ta'ala*. Manfaat teori Hamdi ini untuk menambah ilmu dan pengetahuan di dunia akademik khususnya pada mengembangkan manajemen keuangan syariah. Karena pada saat ini manajemen keuangan syariah masih bisa dilakukan pengembangan dengan melakukan penelitian dan belum ada kesepakatan hasil peneliitan pada dunia akademik.

DAFTAR RUJUKAN

- Abedifar, P., Ebrahim, S., Molyneux, P., & Tarazi, A. (2015). Islamic banking and finance: recent empirical literature and directions for future research. *Journal of Economic Surveys*, 29(4), 637-670.
- Abu Farah, Y. (2009). Crisis management, integrated entrance. *Amman, Jordan: Athraa for Publishing and Distribution*.
- Abu Khalil, M. (2001). The position of principals of basic education schools on some crises and planning to face them. *The Future of Arab Education*, 7(21), 259-318.
- Agustin, H, Rahman, F. A., & Jamil, P.C. (2020). A Critical Islamic

- perspective towards agency theory. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 4(08), 43-50
- Agustin, H., Rosyadi, M.I., Armis, & Rahman, F. (2021). Islamic financial theory in overcoming economic crisis due to COVID-19 pandemic. *Journal of Hunan University Natural Sciences*, 48(5), 208-215
- Agustin, H. (2021). *Manajemen keuangan syariah*. Jakarta: Gadjah Grafindo
- Ahmed, H. (2007). *Issues in Islamic Corporate Finance: Capital Structure in Firms*. Jeddah: Development Bank Group.
- Ahmed, H., & Salleh, A. M. H. A. P. M. (2016). Inclusive Islamic financial planning a conceptual framework. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(2), 170-189.
- Aisy, D.R (2023). A Concept of Islamic corporate financial management. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1), 1-18.
- Al Eid, N. A., Alqahtani, M. M., Marwa, K., Arnout, B. A., Alswailem, H. S., & Al Toaimi, A. A. (2020). Religiosity, psychological resilience, and mental health among breast cancer patients in Kingdom of Saudi Arabia. *Breast cancer: basic and clinical research*, 14, 1178223420903054.
- Alam, N., & Rizvi, S. A. R. (2017). Empirical research in Islamic banking: past, present, and future. *Islamic Banking: Growth, Stability and Inclusion*, 1-13.
- Aliyu, S., Hassan, M. K., Mohd Yusof, R., & Naiimi, N. (2017). Islamic banking sustainability: A review of literature and directions for future research. *Emerging Markets Finance and Trade*, 53(2), 440-470.
- Al-Khudairi, M. (2003). *Crisis management: An administrative economic approach to resolving crises at the level of national economy and economic unity* (2nd ed.). Cairo, Egypt: Madbouly Library.
- Al-Momani, N. (2007). *Disaster and crisis plans (disaster and crisis management)*. The National Library. Amman, Jordan.
- Al-Sheikh, B. (2008). The extent to which security and safety departments are ready to face crises and disasters (master thesis, unpublished). *Naif Arab University for Security Sciences, Riyadh, Saudi Arabia*.
- Alzahrani, M. (2019). Islamic corporate finance, financial markets, and institutions: an overview. *Journal of Corporate Finance*, 55, 1-5.
- Ab Aziz, M. R., Khalid, N. S. B., Firdaus, M. H. B. A., Yatim, A. F. B. M., Navamohan, F. A. B. M. A., & bin Omar, M. N. W. (2021). A review on literatures of Islamic financial institutions and market between 2010-2020. *Library Philosophy and Practice*, 1-35.
- Berg, N., El-Komi, M., & Kim, J. Y. (2016). Market segmentation and non-uniform Shariah standards in Islamic finance. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 132, 39-49.
- Fathi, M. (2002). *Getting out of dilemma: The art of crisis management*. Cairo, Egypt: Islamic Distribution and Publishing House.
- Hassan, M. K., Aliyu, S., & Hussain, M. (2022). A contemporary review of Islamic finance and accounting literature. *The Singapore Economic Review*, 67(01), 7-44.

- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12-43.
- Ibrahim, M. H. (2015). Issues in Islamic banking and finance: Islamic banks, Shari'ah-compliant investment and sukuk. *Pacific-Basin Finance Journal*, 34, 185-191.
- Kamla, R., Gallhofer, S., Haslam, J. (2008). Book review: Handbook of Islamic Banking, M. Kabir Hassan, Mervyn K. Lewis (Eds.). *Br. Account. Rev.* 40, 89-91.
- Khan, M. A. (1991). The future of Islamic economics. *Futures*, 23(3), 248-261.
- Maher, A. (2006). General rules for dealing with crises (crisis management). Alexandria, Egypt: Alexandria University House.
- Miglietta, N., & Battisti, E. (2016). Islamic and Traditional Corporate Finance: a Comparative Study on WACC. *European Journal of Islamic Finance*, (4).
- Mustafa, J. (2005). Educational administration new entrances to a new world. Cairo, Egypt: Dar Al-Fikr Al-Arabi.
- Narayan, P. K., & Phan, D. H. B. (2019). A survey of Islamic banking and finance literature: Issues, challenges and future directions. *Pacific-Basin Finance Journal*, 53, 484-496.
- Andiko, T. (2018). Signifikansi implementasi konsep Ekonomi Islam dalam transaksi bisnis di era modern. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(1), 9-22.
- Zaher, T. S., & Kabir Hassan, M. (2001). A comparative literature survey of Islamic finance and banking. *Financial Markets, Institutions & Instruments*, 10(4), 155-199.